

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL**

2022



**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL**

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
DAFTAR ISI.....	II
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	1
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	3
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	3
E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaa Layanan Informasi Publik.....	4
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	4
Lampiran I.....	6
Lampiran II.....	7

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki Ruang *Desk Layanan Informasi Publik*. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Komunikasi Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :


Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Jum'at	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Lantai 3 Barat Pendopo Parasamya.
- Fax. 0274 367509
- E-mail : diskominfo@bantulkab.go.id
- Telepon : 0274 - 367509
- Website PPID : diskominfo.bantulkab.go.id/ppid
- Website Dinas Kominfo Kabupaten Bantul : kominfo.bantulkab.go.id

Struktur PPID Pelaksana Diskominfo adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PEPJABAT PENGELOLA INFOMATI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Bidang Fasilitas dan Pengelolaan Informasi, Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak

ada sehingga tahun 2022 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui *E-Mail* dan melalui *desk* layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	75 permohonan	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari	
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	70 permohonan	
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	5 permohonan	Informasi Tidak Sesuai

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap posisi PPID Pelaksana.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan PPID Pelaksana yang berada di lantai 3 yang tidak ramah dengan Disabilitas.
- b. Pelaksanaan kegiatan masih menggunakan anggaran yang terbatas untuk kegiatan PPID Pelaksana.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran yang lebih memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh badan publik yang telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta bertempat di Hotel Rich Yogyakarta, dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat ke-2. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Berdasarkan kualifikasi badan publik Dinas

Komunikasi dan Informatika kembali dinobatkan pada kualifikasi PPID Pelaksana “Informatif”. Raihan ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau mempertahankan peringkat dimaksud.

Bantul, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

Lampiran I.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2022
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Setiap Bulan Sekali Tahun 2022
3	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana oleh PPID Utama Bantul	3 Februari 2022
4	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi tahun 2022	22 Maret 2022
5	Mengikuti Sosialisasi Monev PPID tahun 2022 secara Daring	14 April 2022
6	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana Menghadapi Monev PPID Tahun 2022	16 Juni 2022
7	Pelaksanaan <i>Self Assesment Questionnaire (SAQ)</i> melalui E-portal	17 Juni - 6 Juli 2022
8	Ikut mendampingi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 2022 dari KID DIY	29 Agustus 2022
9	Pengaugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah DIY Tahun 2022	28 September 2022
10	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan di Bantul	21 Oktober 2022
11	Mengikuti Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY secara daring Tahun 2022	2 November 2022
12	Laporan evaluasi PPID Pelaksana Diskominfo	31 Desember 2022

Lampiran II.

FOTO-FOTO KEGIATAN PPID Pelaksana DISKOMINFO BANTUL

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik DIY Tahun 2022



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Penyerahan Piagam Penghargaan di Bantul



Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 2022 dari KID DIY



Sosialisasi Monev PPID tahun 2022 secara Daring



TAHAPAN

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2022

PEMERINGKATAN

Pemeringkatan

Pemeringkatan terdiri dari:

1. Pengisian SAQ/Kuesioner
2. Uji Akses

KEJUARAAN

Kejuaraan

Kejuaraan terdiri dari:

1. Visitasi
2. Presentasi

JADWAL

MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022

PELAKSANAAN	
Registrasi	09 - 20 Mei 2022
Verifikasi dan Aktifasi akun BP	21 - 27 Mei 2022
Pengisian Kuesioner	30 Mei - 06 Juli 2022
Penilaian Kuesioner	11 Juli - 05 Agustus 2022
Tahapan Visitasi dan Presentasi	15 - 31 Agustus 2022
Penganugerahan	28 September 2022

Pembinaan PPID Pelaksana Menghadapi Money PPID Tahun 2022



Meja Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika





Rapat Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2022

